



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PELAKSANA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memerhatikan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan pengambilalihan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 20/PL.02-BA/7104/2/2025 tentang Penetapan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pelaksanan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak 8 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 8 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PELAKSANA TUGAS, WEWENANG DAN  
KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN ESSANG  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS, WEWENAG DAN KEWAJIBAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024

**A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG	LAKI-LAKI
2.	HILDA JEIN PALANDUNG	PEREMPUAN
3.	BUDIRMAN	LAKI-LAKI
4.	JEKMAN WAUDA	LAKI-LAKI
5.	AHMAD FAISAL TAHIR	LAKI-LAKI

**B. PANITAI PEMUNGITAN SUARA (PPS)**

**1. PPS Desa Bulude**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Viliyanti Alang	Perempuan
2.	Okfin Talontong	Perempuan
3.	Orlando Riahi	Laki-Laki

**2. PPS Desa Bulude Selatan**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Junilson Saghoa	Laki-Laki
2.	Hesti Fanny Manambe	Perempuan
3.	Julinda Tucunan	Perempuan

**3. PPS Desa Essang**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ofsinder Suruh	Laki-laki
2.	Yulianti Panaha	Perempuan
3.	Grace Besinung	Perempuan

**4. PPS Desa Essang Selatan**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Isnaeni Rahayu	Perempuan
2.	Yedida Woba	Perempuan
3.	Nicolaus Saghoa	Laki-Laki

**5. PPS Desa Lalue**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yohanis Griffin Balaira	Laki-Laki
2.	Donal Aemba	Laki-Laki
3.		

**6. PPS Desa Lalue Tengah**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mexbianto Pareba	Laki-Laki
2.	Strudy Aomo	Perempuan
3.		Laki-Laki

**7. PPS Desa Lalue Utara**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rini Sarundaitan	Perempuan
2.	Devita Linda Sahabat	Perempuan
3.	Roni Lahipe	Laki-Laki

**8. PPS Desa Maririk**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sektin Ganset	Laki-Laki
2.	Deyner T. Mengga	Laki-Laki
3.		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG



ISNAENI RAHAYU